

NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA KEHARMONISAN PERNIKAHAN BEDA USIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fathi Hilmi Hibatullah¹, Muhammad Fakhruddin², Muhammad Dani Hendrian³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, Indonesia

**Corresponding author. Jl. Cendrawasih 4, No 9, 17412, Bekasi, Indonesia*

E-mail: [^{1\)}fathimq6@gmail.com](mailto:fathimq6@gmail.com)
[^{2\)}m.fakhruddin3006@gmail.com](mailto:m.fakhruddin3006@gmail.com)
[^{3\)}muhammaddanihendrian@gmail.com](mailto:muhammaddanihendrian@gmail.com)

Abstrak

Pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan sering kali menimbulkan perdebatan sosial dan psikologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan nilai Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga pasangan dengan perbedaan usia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan Khalik Mudani (55) dan Sri Saraswati (45) yang telah menikah selama 25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan pernikahan tidak bergantung pada usia, melainkan pada kualitas komunikasi, kestabilan emosional, dan penerapan nilai-nilai keagamaan. Nilai sakinah tercermin dalam ketenangan dan penerimaan, mawaddah melalui kasih sayang dan empati, serta rahmah melalui pengampunan dan kelembutan. Orientasi religius dan saling memahami menjadi kunci terciptanya keluarga harmonis di tengah perbedaan usia.

Kata Kunci: Keharmonisan Rumah Tangga, Keluarga Non-Ideal, Komunikasi Pasangan, Nilai Islam, Pernikahan Beda Usia, Psikologi Pernikahan, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Abstract

Age-gap marriage has become an interesting phenomenon in modern Islamic society. This study aims to analyze the implementation of Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah values in maintaining marital harmony among age-gap couples. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews with Khalik Mudani (55) and Sri Saraswati (45), who have been married for 25 years. The findings reveal that marital harmony is not determined by age but by communication quality, emotional stability, and the application of Islamic values. Sakinah manifests as tranquility and acceptance, mawaddah as affection and empathy, and rahmah as compassion and forgiveness. Religious orientation and mutual understanding become the foundation for achieving a harmonious family regardless of age differences.

Keywords: Age Difference Marriage; Couple Communication; Household Harmony; Islamic Values; Marriage Psychology; Non-Ideal Family; Sakinah Mawaddah Wa Rahmah



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif Islam dipahami sebagai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Shihab, 2019). Namun, perkembangan dinamika sosial menunjukkan munculnya berbagai bentuk keluarga, salah satunya adalah pernikahan beda usia. Fenomena ini sering dipandang sebagai bentuk keluarga yang menghadapi tantangan tersendiri karena adanya anggapan bahwa perbedaan usia dapat memengaruhi komunikasi, pola relasi, serta stabilitas emosional pasangan (Ningsih, 2020). Meskipun demikian, persepsi tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam karena keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh faktor usia, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, komitmen, dan kemampuan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh faktor usia, tetapi juga dipengaruhi oleh religiusitas, kualitas komunikasi, serta kematangan psikologis pasangan (Fitriyana, 2021; Rohmah, 2020). Sejalan dengan itu, Hakim (2019) menegaskan bahwa perbedaan usia dapat dikelola secara positif apabila pasangan memiliki kesiapan emosional dan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai keislaman. Meskipun demikian, kajian empiris yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara pernikahan beda usia dengan implementasi nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam kehidupan rumah tangga masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam pernikahan beda usia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam pernikahan beda usia serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pasangan dengan perbedaan usia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoretis dalam pengembangan kajian keluarga Islam maupun secara praktis sebagai referensi bagi pasangan suami istri dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membangun keluarga yang harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus untuk menggali secara komprehensif fenomena keharmonisan dalam pernikahan beda usia berdasarkan perspektif nilai-nilai Islam, khususnya sakinah, mawaddah, wa rahmah (Hudafi, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap makna, pengalaman subjektif, serta dinamika hubungan antarpasangan yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.

Subjek penelitian terdiri atas satu pasangan suami istri yang memiliki perbedaan usia sepuluh tahun dan telah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih dua puluh lima tahun. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan lamanya usia pernikahan, kestabilan hubungan, serta

kesediaan subjek untuk memberikan informasi secara mendalam. Penelitian dilaksanakan di wilayah perkotaan Jakarta yang dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat dengan dinamika kehidupan keluarga yang beragam.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan mengacu pada indikator nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah, seperti ketenangan batin, kualitas komunikasi, kasih sayang, empati, sikap saling memaafkan, dan orientasi religius dalam kehidupan keluarga. Observasi dilakukan untuk memahami pola interaksi, komunikasi, dan suasana emosional pasangan, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, foto keluarga, dan dokumen lain yang relevan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang (iteratif) selama penelitian berlangsung melalui pemilihan data yang relevan, penyusunan data dalam bentuk narasi tematik, serta verifikasi temuan hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada subjek penelitian. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan usia bukanlah faktor

determinan yang secara langsung menghambat keharmonisan rumah tangga. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan pernikahan lebih ditentukan oleh kualitas relasi interpersonal dibandingkan faktor demografis semata. Dalam konteks pernikahan beda usia, kematangan emosional pasangan menjadi fondasi penting (Gottman, 2015). Dalam membangun hubungan yang stabil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan dinamika kehidupan keluarga.

Kematangan emosional tercermin dari kemampuan pasangan dalam mengelola emosi, mengendalikan ego, serta bersikap dewasa dalam menghadapi konflik. Pasangan yang memiliki perbedaan usia cenderung membawa pengalaman hidup yang berbeda, namun perbedaan tersebut tidak menjadi sumber masalah ketika disikapi dengan kebijaksanaan dan sikap saling belajar. Hal ini sejalan dengan pandangan psikologi keluarga Islam yang menekankan pentingnya kematangan batin dalam membangun relasi suami istri.

Dalam perspektif nilai Sakinah, pasangan mampu menciptakan suasana rumah tangga yang tenang dan aman secara psikologis. Ketenangan ini bukan berarti ketiadaan konflik, melainkan kemampuan pasangan dalam mengelola perbedaan secara konstruktif. Setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pertimbangan rasional, sehingga konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran yang destruktif.

Nilai sakinah juga tampak dalam penerimaan terhadap kondisi pasangan, baik dari sisi usia, karakter, maupun keterbatasan fisik dan emosional. Pasangan tidak memaksakan ekspektasi yang tidak realistis, melainkan membangun hubungan atas dasar saling

memahami dan saling menyesuaikan. Sikap penerimaan ini menjadi salah satu indikator utama terciptanya ketenangan batin dalam rumah tangga (Suryani, 2020).

Selain sakinah, nilai Mawaddah menjadi elemen penting yang menguatkan keharmonisan pernikahan beda usia. Mawaddah tidak hanya dimaknai sebagai cinta romantis yang bersifat emosional, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Pasangan menunjukkan perhatian, kepedulian, dan komitmen untuk saling mendukung dalam berbagai situasi kehidupan.

Ekspresi mawaddah terlihat dalam komunikasi yang hangat dan penuh penghargaan. Pasangan menjaga tutur kata, menghindari sikap merendahkan, serta membangun kebiasaan saling mendengarkan. Komunikasi yang efektif ini menjadi sarana utama dalam mempererat ikatan emosional dan mencegah kesalahpahaman yang kerap muncul akibat perbedaan usia dan sudut pandang.

Dalam menghadapi tekanan ekonomi dan tantangan sosial, nilai mawaddah berperan sebagai perekat hubungan. Pasangan tidak saling menyalahkan, melainkan memperkuat kerja sama dan rasa kebersamaan. Sikap saling mendukung ini mencerminkan komitmen jangka panjang yang melampaui kepentingan individual dan berorientasi pada keutuhan keluarga (Sukmawati, 2022).

Nilai Rahmah menjadi dimensi yang melengkapi sakinah dan mawaddah dalam pernikahan beda usia. Rahmah tercermin dalam sikap empati, kesabaran, dan kemampuan memaafkan kesalahan pasangan. Pasangan menyadari bahwa perbedaan usia membawa perbedaan cara berpikir, ritme kehidupan, serta kebutuhan emosional

yang tidak selalu sejalan.

Sikap rahmah tampak ketika pasangan memilih untuk mengalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Pengorbanan ini tidak dimaknai sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk kedewasaan spiritual dan emosional. Kesediaan untuk memaafkan dan memahami kondisi pasangan menjadi kunci dalam mencegah konflik berkepanjangan (Rohmah, 2020).

Orientasi religius juga memainkan peran signifikan dalam menginternalisasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasangan memandang pernikahan sebagai ibadah, sehingga setiap permasalahan disikapi dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Orientasi ini membantu pasangan menempatkan konflik dalam perspektif yang lebih luas dan tidak emosional (Al-Ghazali, 2016).

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan penelitian mendukung konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam Islam yang menempatkan ketenangan batin, kasih sayang, dan rahmat sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga. Temuan ini juga selaras dengan teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya keterbukaan, empati, dan kepercayaan sebagai dasar dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pernikahan beda usia tidak dapat secara sederhana dikategorikan sebagai bentuk keluarga yang tidak ideal. Penilaian terhadap idealitas sebuah keluarga bersifat kontekstual dan lebih ditentukan oleh kualitas relasi yang dibangun oleh pasangan. Dalam hal ini, perbedaan usia bukan merupakan faktor penentu, melainkan salah satu aspek yang dapat dikelola melalui kematangan emosional, komunikasi yang efektif, dan penghayatan terhadap nilai-nilai

keagamaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan beda usia lebih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kedewasaan psikologis, serta internalisasi nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, temuan penelitian ini

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan beda usia tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan tersebut dapat terbangun melalui penerapan nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diwujudkan dalam orientasi ibadah, kematangan emosional, serta komunikasi yang efektif antarpasangan. Dengan demikian, kualitas hubungan dan komitmen pasangan memiliki peran yang lebih penting dibandingkan perbedaan usia dalam membangun keluarga yang harmonis.

Saran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan subjek yang lebih beragam dari berbagai latar belakang sosial dan budaya, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pernikahan beda usia dalam perspektif keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal:

- Al-Ghazali. (2016). *Ihya Ulumuddin*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Apriliani, I. F. (2024). Kesenjangan usia dalam pernikahan menurut fiqh munakahat. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1),

memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian keluarga Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi masyarakat dalam memahami pernikahan beda usia secara lebih objektif, adil, dan konstruktif (Shihab, 2019).

45–58.

<https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/Al-Usroh/article/view/327>

- Fitriyana, N. (2021). Religiusitas dan keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 4(2), 155–167. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/psikologi/article/view/5213>

- Gottman, J. M. (2015). *The seven principles for making marriage work*. New York, NY: Harmony Books.

- Hakim, A. (2019). Age differences and marital harmony in Islamic perspective. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 211–224. <https://journal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/hukumislam/article/view/1341>

- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. *Al-Hurriyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(2), 134–150.

<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/3647>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Ningsih, L. (2020). Dinamika pernikahan beda usia dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 45–58.

- <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/alahwal/article/view/1081>
- Rahim, R. (2023). Marriage age limits in Islamic context. *Jurnal Mediasas*, 9(2), 101–115. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/147>
- Rohmah, S. (2020). Perbedaan usia dan kematangan emosional dalam pernikahan Muslim. *Jurnal Psikologi Islam*, 8(1), 33–48. <https://journal.uui.ac.id/JPI/article/view/415>
- Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Sukmawati, B. (2022). Family, sakinah, mawaddah, warahmah. *Milrev Journal*, 3(1), 22–34. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/6212>
- Suryani, A. (2020). Konsep sakinah mawaddah wa rahmah dalam keluarga Islam. *Ma'alim: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(2), 89–102. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/maalim/article/view/2189>
- Umar, N. (2018). *Teologi jender dalam Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Wahyu, W. (2023). Sakinah mawaddah warahmah dalam konsep seni Islam. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Repository. <https://repository.uin-malang.ac.id/17172/2/17172.pdf>
- Widiantini, N., & Fahmudin, F. (2021). Edukasi nilai Islam dalam pembinaan keluarga sakinah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 210–222. <https://journal.uin-suka.ac.id/pedagogik/jpi/article/view/7321>
- Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, 2(2), 64-71.
- Imelda, A. (2017). Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 227-247.